



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ISKAK Bin SAMSUDIN
2. Tempat lahir : Rengas
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 16 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan hukum terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 326/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 326/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN bersama saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kamp. Rengas Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk bermain dan numpang tidur, kemudian saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) tidur di rumah terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa sedang di rumah bersama saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) datang saksi SAPRI Bin BURNIAT (saksi diperiksa dalam berkas terpisah) hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menanyakan kepada saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) apakah ada Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SAPRI Bin BURNIAT (diperiksa dalam berkas terpisah) dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi SAPRI Bin BURNIAT pulang dan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah), setelah itu terdakwa mendapat upah dari saksi saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 3 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan, selanjutnya terdakwa ke depan rumah untuk mencari belalang untuk makanan burung, kemudian sekitar jam 12.30 Wib datang saksi HELMI S.Ip Bin MUCHLISIN dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI anggota kepolisian Polres Lampung Tengah mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa setelah sebelumnya dilakukan penangkapan saksi SAPRI Bin BURNIAT (diperiksa dalam berkas terpisah) di rumah saksi SAPRI Bin BURNIAT dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening kristal putih Narkotika Jenis Shabu yang menurut pengakuan saksi SAPRI Bin BURNIAT bahwa paket Narkotika tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3001/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, Bsc NRP 59100577 Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Bidang Narkoba Narkotika mengetahui KABID NARKOBAFOR KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Sodik Pranoto, S.Si.,M.Si setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,0382 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 0,0280 gram).;

Bahwa perbuatan Terdakwa ISKAK Bin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kamp. Rengas Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah atau

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 4 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk bermain dan numpang tidur, kemudian saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) tidur di rumah terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa sedang di rumah bersama saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) datang saksi SAPRI Bin BURNIAT (saksi diperiksa dalam berkas terpisah) hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menanyakan kepada saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) apakah ada Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SAPRI Bin BURNIAT (diperiksa dalam berkas terpisah) dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi SAPRI Bin BURNIAT pulang dan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah), setelah itu terdakwa mendapat upah dari saksi saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan, selanjutnya terdakwa ke depan rumah untuk mencari belalang untuk makanan burung, kemudian sekitar jam 12.30 Wib datang saksi HELMI S.Ip Bin MUCHLISIN dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI anggota kepolisian Polres Lampung Tengah mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa setelah sebelumnya dilakukan penangkapan saksi SAPRI Bin BURNIAT (diperiksa dalam berkas terpisah) di rumah saksi SAPRI Bin BURNIAT dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening kristal putih Narkotika Jenis Shabu yang menurut pengakuan saksi SAPRI Bin BURNIAT bahwa paket Narkotika tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara mendatangi

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 5 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3001/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, Bsc NRP 59100577 Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Bidang Narkoba Narkotika mengetahui KABID NARKOBAFOR KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Sodik Pranoto, S.Si.,M.Si setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,0382 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 0,0280 gram).;

Bahwa perbuatan Terdakwa ISKAK Bin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kamp. Rengas Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa untuk bermain dan numpang tidur, kemudian saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) tidur di rumah terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa sedang di rumah bersama saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) datang saksi SAPRI Bin

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 6 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BURNIAT (saksi diperiksa dalam berkas terpisah) hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menanyakan kepada saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) apakah ada Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SAPRI Bin BURNIAT (diperiksa dalam berkas terpisah) dan mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi SAPRI Bin BURNIAT pulang dan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah), setelah itu terdakwa mendapat upah dari saksi saksi SINGGIH DWI PANGESTU (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan, selanjutnya terdakwa ke depan rumah untuk mencari belalang untuk makanan burung, kemudian sekitar jam 12.30 Wib datang saksi HELMI S.Ip Bin MUCHLISIN dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI anggota kepolisian Polres Lampung Tengah mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa setelah sebelumnya dilakukan penangkapan saksi SAPRI Bin BURNIAT (diperiksa dalam berkas terpisah) di rumah saksi SAPRI Bin BURNIAT dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening kristal putih Narkotika Jenis Shabu yang menurut pengakuan saksi SAPRI Bin BURNIAT bahwa paket Narkotika tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3001/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, Bsc NRP 59100577 Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Bidang Narkoba Narkotika mengetahui KABID NARKOBAFOR KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Sodik Pranoto, S.Si.,M.Si setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang

*Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 7 dari 18 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,0382 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 0,0280 gram).;

Bahwa perbuatan Terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helmi, S.Ip Bin Muchlisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Enggun Pramono dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal setelah melakukan penangkapan terhadap diri saksi Sapri karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan dari hasil intrograsi saksi Sapri mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan saksi Sapri menuju rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Singgih Dwi Pangestu.;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saksi Singgih Dwi Pangestu yang selanjutnya di jual kepada saksi Sapri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 8 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Singgih Dwi Pangestu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Helmi, S.Ip dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki dan meyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal setelah melakukan penangkapan terhadap diri saksi Sapri karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan dari hasil intrograsi saksi Sapri mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan saksi Sapri menuju rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Singgih Dwi Pangestu.;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saksi Singgih Dwi Pangestu yang selanjutnya di jual kepada saksi Sapri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Singgih Dwi Pangestu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 9 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Supri Bin Burniat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kejadian saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian keluar dan memberi saksi Narkoba jenis shabu dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi pergi dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Singgih Dwi Pangestu Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.30

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 10 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada saksi Sapri dan selanjutnya saksi memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa untuk bermain dan numpang tidur, kemudian saksi tidur di rumah terdakwa dan sekitar jam 11.00 WIB saat terdakwa sedang di rumah bersama saksi datang saksi Sapri hendak membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menanyakan kepada saksi apakah ada Narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan Narkoba jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sekitar jam 12.30 WIB datang saksi Helmi S.Ip dan saksi Enggun Pramono anggota kepolisian Polres Lampung Tengah mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Singgih Dwi Pangestu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dijual kepada saksi Sapri;

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 11 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi Sapri tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Sapri ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada saksi Singgih Dwi Pangestu apakah ada Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Singgih Dwi Pangestu menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dan memberi saksi Supri Narkotika jenis shabu dan saksi Supri memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Supri pergi dari rumah Terdakwa dan mengambil kotak kecil biru yang kemudian digunakan saksi Supri untuk memasukkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Singgih Dwi Pangestu, setelah itu saksi Singgih Dwi Pangestu memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB kemudian datang saksi Helmi, S.Ip dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa dan saksi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Singgih Dwi Pangestu dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Sapri Bin Burniat sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 12 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3001/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, Bsc NRP 59100577 Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Bidang Narkoba Narkotika mengetahui KABID NARKOBAFOR KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Sodik Pranoto, S.Si.,M.Si setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,0382 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 0,0280 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Singgih Dwi Pangestu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dijual kepada saksi Sapri;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi Sapri tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Sapri ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada saksi Singgih Dwi Pangestu apakah ada Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Singgih Dwi Pangestu menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dan memberi saksi Supri Narkotika jenis shabu dan saksi Supri memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Supri pergi dari rumah Terdakwa dan mengambil kotak kecil biru yang kemudian digunakan saksi Supri untuk memasukkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Singgih Dwi Pangestu, setelah

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 13 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Singgih Dwi Pangestu memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB kemudian datang saksi Helmi, S.Ip dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa dan saksi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Singgih Dwi Pangestu dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Ke Tiga yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama ISKAK Bin SAMSUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 14 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Singgih Dwi Pangestu dan selanjutnya dijual kepada saksi Sapri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Helmi, S.Ip dan saksi Enggun Pramono pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi Sapri tiba di rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Sapri ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada saksi Singgih Dwi Pangestu apakah ada Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Singgih Dwi Pangestu menyerahkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa keluar dan memberi saksi Supri Narkotika jenis shabu dan saksi Supri memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Supri pergi dari rumah Terdakwa dan mengambil kotak kecil biru yang kemudian digunakan saksi Supri untuk memasukkan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Singgih Dwi Pangestu, setelah itu saksi Singgih Dwi Pangestu memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB kemudian datang saksi Helmi, S.Ip dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa dan saksi kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Singgih Dwi Pangestu dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium

*Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 15 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3001/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh JASWANTO, Bsc NRP 59100577 Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Bidang Narkoba Narkotika mengetahui KABID NARKOBAFOR KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Sodik Pranoto, S.Si.,M.Si setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna bening adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa 0,0382 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa seberat 0,0280 gram).;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

*Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 16 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ISKAK Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 17 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 21 Nopember 2018, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA SURYANDARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA YULIA SIRAIT, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

dto

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

ANITA SURYANDARI, SH., MH.

Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 18 dari 18 halaman